KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 9273/UN28/KP/2023

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 5124/UN28/KU/2021 TENTANG PENGURANGAN UANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TUGAS AKHIR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang :

a. bahwa surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 5124/UN28/KU/2021 tentang Pengurangan Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa Tugas Akhir Pascasarjana Universitas Tadulako, didasarkan untuk meringankan beban biaya studi karena situasi dan kondisi perekonomian mahasiswa pada saat itu yang belum stabil dampak dari bencana alam dan pandemi, tetapi belum ada peraturan yang mengatur tentang bantuan pengurangan SPP bagi Mahasiswa Pascasarjana sebagai dasar hukum rujukannya, maka untuk akuntabilitas dan tertib administrasi, Surat Keputusan Rektor tersebut perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 5124/UN28/KU/2021 tentang Pengurangan Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tugas Akhir Pascasarjana Universitas Tadulako;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 5124/UN28/KU/2021 TENTANG PENGURANGAN UANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TUGAS AKHIR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 5124/UN28/KU/2021 tentang Pengurangan Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tugas Akhir Pascasarjana Universitas Tadulako dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:
1. Ketua Senat UNTAD.
2. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
3. Ketua SPI UNTAD.
4. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD